



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gusung, 20 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pendidikan SD, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Labbakang, 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pendidikan SLTA, tempat kediaman **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 15 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Senin, tanggal 22 November 1999 M, bertepatan dengan 13 Saban 1420 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Tertanggal 15 November 1999;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Saudara Ipar Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 1 Tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat, selanjutnya pada tahun 2008, Penggugat dan Tergugat pindah ke XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan menjadi tempat kediaman bersama, namun pada bulan November 2021, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ;

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan sejak mulai awal pernikahan dikarenakan Tergugat tidak mau mencari nafkah dan hanya bergantung saja hidupnya kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2021, dikarenakan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mengambil kredit di bank namun uang dari kredit tersebut tidak diserahkan ke Penggugat, pada saat Penggugat menanyakan uang kredit tersebut Tergugat tidak mau menjawabnya, Tergugat lebih memilih keluar dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;

6. Bahwa sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02-07-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 15 November 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota, Distrik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tahun 2008;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 tinggal dan menetap bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah mempunyai empat orang anak;
 - Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2021 sudah mulai tidak harmonis, sering ada pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat kediaman **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Distrik **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa sejak akhir tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2021 Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar yang disebabkan Tergugat mengambil kredit bank namun Tergugat tidak menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga kini belum kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah ada upaya damai yang dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2023/PA.Stn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di depan sidang serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*) meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan sejak mulai awal pernikahan dikarenakan Tergugat tidak mau mencari nafkah dan hanya bergantung saja hidupnya kepada Penggugat. Dan puncaknya terjadi pada bulan November 2021, dikarenakan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mengambil kredit di bank namun uang dari kredit tersebut tidak diserahkan ke Pengugat, dan Tergugat lebih memilih keluar dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Pengugat dan dianggap telah mengakui dalil gugatan Pengugat, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk mengetahui apakah gugatan Pengugat beralas hak dan tidak bertentangan dengan hukum, Hakim berpendapat bahwa Pengugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dua bukti surat Pengugat ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pengugat tinggal dan menetap di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 22 November 1999 M, bertepatan dengan 13 Saban 1420 H. sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Pengugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pengugat, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di mana dua orang saksi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan keduanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin, tanggal 22 November 1999 M, bertepatan dengan 13 Saban 1420 H yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 15 November 1999;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 pindah dan tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami perselisihan sejak awal pernikahan yang disebabkan Tergugat tidak mau mencari nafkah;
4. Bahwa pada bulan November 2021 Penggugat mengetahui Tergugat mengambil kredit di bank namun uang dari kredit tersebut tidak diserahkan ke Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, fakta Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran sejak awal pernikahan yang disebabkan Tergugat malas bekerja yang berakhir dengan hidup sendiri-sendiri sekian lama serta gagalnya upaya damai dari pihak keluarga sebagai upaya menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga ditambah dengan sikap Penggugat yang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, merupakan indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah pecah sedemikian rupa sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya serta sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dari tempat kediaman bersama. Dan terhadap problematika keluarga antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً

بأنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :“dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, dipandang telah sejalan dengan Putusan MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994 yang dalam salah satu pertimbangannya bahwa Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian keterangannya dapat diterima, maka maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana amar lengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suharianis, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)